



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR 1266 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA

KAMPANYE YANG DIFASILITASI

OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

UNTUK PASANGAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora untuk Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 921 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1265 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA UNTUK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora untuk Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.
pada tanggal 24 September 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

GALANGCAHYA NUSANTARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 1266 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA UNTUK PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA UNTUK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS APK	UKURAN	JUMLAH
1.	Baliho	3 m x 5 m	5 buah setiap Pasangan Calon
2.	Spanduk	1 m x 6 m	2 buah per Desa/Kelurahan setiap Pasangan Calon.
3.	Umbul-umbul	0,5 m x 4 m	20 buah per Kecamatan setiap Pasangan Calon.

B. BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS BK	UKURAN	JUMLAH
1.	Flyer (selebaran)	8,25 cm x 21 cm	75.000 lembar setiap Pasangan Calon
2.	Leaflet (brosur)	a. Terbuka 21 cm x 29,7 cm b. Terlipat 21 cm x 9,9 cm	75.000 lembar setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	75.000 lembar setiap Pasangan Calon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	75.000 lembar setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

